



Redefinisi Fakir-Miskin dan Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia

Redefining the Poor and Needy and Productive Zakat as an Economic Empowerment Instrument in Indonesia

Mukhammad Khabibulloh Idris

E-mail Korespondensi : idrissaja1998@gmail.com

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Info Article:

| Submitted: 30 November 2025 | Revised: 11 January 2026 | Accepted: 15 January 2026

| Published: 18 January 2026

How to cite: Mukhammad Khabibulloh Idris, "Redefinisi Fakir-Miskin dan Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia", *Tasfiyah : Journal of Islamic Law and Sharia Economics*, Vol. 2 No. 1, 2026, P. 1-12.

ABSTRACT

Poverty is a multidimensional issue that is not only related to economic limitations but also includes restricted access to education, health, and social participation. In the context of zakat management, determining the categories of the poor and the needy is a fundamental aspect to ensure that zakat distribution is targeted and equitable. However, the classical definitions formulated by Islamic jurists are often inadequate when confronted with the structural and complex realities of modern poverty. This research addresses the problem of how to formulate a more operational redefinition of the poor and needy and how to examine the legality and relevance of productive zakat within the framework of ushul fiqh and fiqh taqnin. This study employs a qualitative method with a normative approach through a review of classical fiqh literature, maqāṣid al-shari'ah theory, zakat regulations in Indonesia, and contemporary empirical findings on poverty and productive zakat. The results indicate that redefining the poor and needy by integrating classical jurisprudence, maqāṣid al-shari'ah, and modern indicators such as the Multidimensional Poverty Index and the poverty line enables accurate and contextual identification of mustahik. Furthermore, productive zakat is shown to increase income and economic independence among mustahik, although stronger regulatory support at the statutory level remains necessary. This study concludes that an integrative approach combining classical fiqh and contemporary poverty indicators strengthens zakat as an instrument of social justice.

Keywords: fakir-miskin, productive zakat, economic empowerment, multidimensional poverty.

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Dalam konteks pengelolaan zakat, penetapan kategori fakir dan miskin menjadi aspek fundamental guna memastikan distribusi zakat yang tepat sasaran dan berkeadilan. Namun, definisi klasik fakir dan miskin yang dirumuskan oleh fuqaha sering kali belum sepenuhnya memadai ketika dihadapkan pada realitas kemiskinan modern yang bersifat struktural dan kompleks. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana merumuskan redefinisi fakir dan miskin yang lebih operasional serta bagaimana legalitas dan relevansi zakat produktif dalam kerangka ushul fiqh dan fiqh taqnin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui kajian literatur fikih klasik, teori maqāṣid al-syārī'ah, regulasi zakat di Indonesia, serta temuan empiris kontemporer terkait kemiskinan dan zakat produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa redefinisi fakir dan miskin yang mengintegrasikan konsep fikih klasik, maqāṣid al-syārī'ah, serta indikator modern seperti Multidimensional Poverty Index (MPI) dan garis kemiskinan mampu menghasilkan identifikasi mustahik yang lebih akurat dan kontekstual. Selain itu, zakat produktif terbukti berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik, meskipun masih memerlukan penguatan regulatif pada tingkat perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan integratif antara fikih klasik dan indikator kemiskinan modern dapat memperkuat efektivitas zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, disarankan adanya



pembaruan regulasi zakat dan peningkatan sinergi antara lembaga zakat dan kebijakan negara dalam pengentasan kemiskinan.

Kata Kunci: fakir-miskin, zakat produktif, pemberdayaan ekonomi, kemiskinan multidimensional.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan problem multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktural dalam akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, perumahan layak, serta partisipasi sosial dan politik. Dalam konteks pembangunan modern, kemiskinan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kekurangan pendapatan (*income poverty*), melainkan sebagai kondisi deprivasi yang bersifat kompleks dan saling berkaitan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Maret 2022 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,16 juta jiwa atau sekitar 9,54% dari total populasi nasional (Badan Pusat Statistik, 2022). Angka ini menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan serius bagi pembangunan nasional, terutama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia tidak hanya terletak pada tingginya jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada persoalan konseptual dan metodologis dalam mendefinisikan kemiskinan itu sendiri. Penggunaan garis kemiskinan berbasis pengeluaran, misalnya, kerap menuai kritik karena dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak individu yang secara statistik tidak tergolong miskin, tetapi hidup dalam kondisi rentan, tidak memiliki jaminan sosial, pekerjaan layak, atau akses terhadap layanan dasar. Ketidaksinkronan antara definisi kemiskinan secara statistik dan realitas sosial di lapangan berdampak pada ketidaktepatan sasaran program bantuan sosial dan pemberdayaan, termasuk dalam pendistribusian dana zakat.

Dalam konteks zakat, persoalan definisi kemiskinan menjadi semakin krusial karena berkaitan langsung dengan penetapan mustahik, khususnya kategori fakir dan miskin sebagai kelompok penerima utama zakat. Secara klasik, para fuqaha mendefinisikan fakir sebagai individu yang tidak mampu memenuhi setengah dari kebutuhan hidupnya, sedangkan miskin adalah mereka yang memiliki sebagian penghasilan tetapi belum mencukupi kebutuhan dasar secara layak (al-Nawawi, 1995). Mazhab Hanafi bahkan memaknai miskin sebagai setiap individu yang tidak memiliki harta mencapai nisab zakat dan hidup dalam kekurangan, meskipun masih memiliki pendapatan. Definisi tersebut lahir dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat agraris dan sederhana, di mana indikator kebutuhan hidup relatif homogen dan terbatas.

Namun demikian, definisi klasik fakir dan miskin menghadapi tantangan serius ketika dihadapkan pada realitas kemiskinan kontemporer yang bersifat struktural dan multidimensional. Biaya pendidikan, kesehatan, perumahan, serta

kebutuhan digital dan transportasi yang semakin kompleks tidak sepenuhnya dapat diakomodasi oleh definisi berbasis pemenuhan kebutuhan minimum semata. Akibatnya, terdapat kelompok masyarakat yang secara fikih formal tidak dikategorikan sebagai fakir atau miskin, tetapi secara faktual mengalami ketidakberdayaan ekonomi dan sosial. Problem ini berimplikasi pada praktik pendistribusian zakat yang cenderung bersifat karitatif dan jangka pendek, serta belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan kemiskinan.

Sejalan dengan perkembangan ilmu sosial dan ekonomi, pendekatan modern dalam pengukuran kemiskinan menggunakan berbagai indikator seperti garis kemiskinan nasional, *Multidimensional Poverty Index (MPI)*, serta indeks kesejahteraan sosial. Indikator-indikator ini menekankan dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup sebagai komponen utama kemiskinan. Meskipun demikian, pendekatan statistik tersebut juga memiliki keterbatasan normatif ketika diimplementasikan dalam kerangka hukum Islam, khususnya zakat, yang memiliki basis teologis dan normatif yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan upaya integratif untuk menjembatani konsep fikih klasik dengan metodologi pengukuran kemiskinan modern agar menghasilkan definisi fakir dan miskin yang lebih operasional dan kontekstual.

Dalam Islam, zakat memiliki fungsi strategis sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain zakat konsumtif, pemikiran kontemporer melahirkan konsep zakat produktif, yaitu pendistribusian zakat dalam bentuk modal usaha, sarana produksi, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha. Konsep ini sejalan dengan *maqāṣid al-shari‘ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Pendekatan *maslahah mursalah*, *istihsān*, dan *sadd al-dhāri‘ah* dalam ushul fiqh memberikan legitimasi normatif bagi pengembangan zakat produktif sebagai ijtihad sosial-ekonomi yang responsif terhadap kebutuhan zaman.

Berbagai penelitian empiris menunjukkan efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Arbi et al. (2023) menemukan bahwa distribusi zakat selama pandemi Covid-19 berkontribusi signifikan terhadap pemulihan pendapatan rumah tangga miskin. Faizah (2022) menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat di Jawa Tengah mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin secara berkelanjutan. Studi oleh Purnamasari et al. (2024) dan Ramadhan et al. (2023) membuktikan bahwa zakat produktif meningkatkan kapasitas dan kinerja usaha mikro mustahik. Temuan Muafif dan Anwar (2023) memperlihatkan penguatan UMKM mustahik melalui skema zakat produktif, sementara Zuchroh (2022) menegaskan posisi zakat produktif sebagai instrumen kebijakan publik dalam pengentasan kemiskinan. Pada level makro, Salsabila et al. (2025) mengungkap korelasi positif antara zakat, ketahanan pangan, dan penurunan angka kemiskinan nasional.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan aspek empiris, manajerial, dan ekonomi, sementara kajian normatif-hukum khususnya yang menelaah ulang definisi fakir dan miskin serta legalitas zakat produktif dari perspektif ushul fiqh dan fiqh taqnīn masih relatif terbatas. Kesenjangan akademik ini berdampak pada belum optimalnya perumusan kebijakan zakat yang adaptif terhadap dinamika kemiskinan kontemporer dalam kerangka regulasi nasional.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pendekatan integratif yang menggabungkan fikih klasik dan metodologi pengukuran kemiskinan modern untuk merumuskan definisi fakir dan miskin yang lebih kontekstual dan operasional. Selain itu, penelitian ini menyajikan analisis ushuliyyah terhadap legitimasi zakat produktif serta menawarkan arah taqnīn zakat dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum zakat di Indonesia, khususnya dalam memperkuat efektivitas dan keberlanjutan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan mustahik dan pengentasan kemiskinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, karena fokus analisis terletak pada penafsiran teks-teks fikih, regulasi zakat, serta relevansinya dengan realitas kemiskinan kontemporer. Kajian dilakukan melalui riset kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur fikih klasik lintas mazhab, karya ulama kontemporer, jurnal akademik, serta regulasi zakat di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan perangkat kebijakan BAZNAS. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi atas kitab, buku, artikel ilmiah, dan dokumen hukum. Peneliti menjadi instrumen utama, sebagaimana lazim dalam tradisi penelitian kualitatif. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan pandangan ulama klasik, pemikiran kontemporer, dan kebijakan zakat nasional. Analisis data dilakukan secara interpretatif dan normatif-argumentatif, melalui tahapan: (1) identifikasi konsep fakir dan miskin dalam mazhab-mazhab fikih dan kontemporer; (2) rekonstruksi makna berdasarkan indikator kemiskinan kontemporer; (3) istinbath hukum menggunakan maqāṣid al-sharī'ah, maslahah, dan sadd al-dzari'ah; (4) relevansi kebijakan zakat produktif progresif (5) efektivitas zakat produktif berdasarkan temuan empiris.

Hasil dan pembahasan

1.1 Redefinisi Fakir dan Miskin dalam Perspektif Klasik dan Kontemporer

Pembahasan mengenai definisi fakir dan miskin merupakan aspek fundamental dalam kajian zakat karena kedua kategori mustahiq ini menentukan arah pendistribusian zakat serta memengaruhi efektivitasnya sebagai instrumen keadilan sosial. Pada era kontemporer, dinamika kemiskinan mengalami perubahan signifikan seiring berkembangnya struktur sosial-ekonomi, transformasi jenis pekerjaan, dan perubahan standar kebutuhan hidup. Kondisi ini menuntut pembacaan ulang terhadap konsep fakir dan miskin sebagaimana dijelaskan dalam literatur klasik maupun kontemporer (Hairunnas, 2020).

Al-Qur'an menegaskan posisi fakir dan miskin sebagai mustahiq dalam QS. At-Taubah (9):60:

إِنَّ الصَّابَرُتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُسْكِنِينَ وَالْعَمِيلِينَ وَالْمُؤْلَغُهُ فُلُوْجُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَئِنَ السَّيِّئُنَ فَرِصْنَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekaan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."

Ayat ini menjelaskan bahwa fakir adalah individu yang tidak mampu berusaha karena kelemahan fisik atau hambatan lain, sedangkan miskin adalah mereka yang bekerja namun hidup dalam kekurangan. Penjelasan ini sejalan dengan riwayat Qatadah yang membedakan fakir sebagai orang yang lemah fisik, sementara miskin adalah orang sehat tetapi tetap membutuhkan bantuan. Ath-Thabari (2001).

Tafsir al-Maraghi (2006) menegaskan bahwa fakir mencakup mereka yang terhalang dari aktivitas ekonomi karena sakit, keterbatasan mobilitas, atau ancaman lingkungan. Raghib al-Aṣfahani (2009) menambahkan bahwa fakir adalah pihak yang tidak memiliki akses memadai terhadap kebutuhan pokok sehingga bergantung pada bantuan orang lain. Konsep miskin juga diperjelas dalam QS. Al-Kahfi (18):79 mengenai pemilik kapal miskin yang tetap bekerja namun pendapatannya tidak mencukupi; Rida (1999) menyebutnya sebagai kelompok yang memiliki usaha tetapi berada di bawah standar hidup layak. Hadis riwayat Muslim juga menjelaskan bahwa miskin bukan sekadar yang meminta-minta, tetapi mereka yang bekerja namun tetap tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

Dalam fikih klasik, mazhab Syafi'i mendefinisikan fakir sebagai orang yang tidak mampu memenuhi setengah kebutuhannya, sedangkan miskin adalah yang mampu memenuhi lebih dari setengah kebutuhan namun belum mencapai kecukupan penuh (al-Nawawi, 1995). Mazhab Hanafi memberikan batasan lebih luas: siapa pun yang tidak memiliki nisab zakat termasuk miskin, meskipun bekerja. Pendekatan ushul fiqh memberikan kerangka kontekstual dengan

menggunakan maqāṣid al-syarī'ah, maṣlaḥah mursalah, dan istihsan untuk menentukan kategori fakir dan miskin sesuai kebutuhan zaman. Pendekatan ini diperlukan karena kemiskinan modern bersifat multidimensional dan tidak dapat dinilai hanya dari aspek tekstual (lafzi).

Dalam konteks modern, Wahbah az-Zuhaili (2010) mendefinisikan fakir sebagai individu yang tidak memiliki pendapatan atau kemampuan usaha karena faktor fisik maupun struktural, sementara miskin adalah mereka yang memiliki pendapatan tetapi berada di bawah standar kecukupan dasar. Definisi ini relevan dengan indikator kemiskinan kontemporer seperti Multidimensional Poverty Index (MPI), garis kemiskinan nasional, dan kebutuhan dasar minimal rumah tangga.

Gagasan kontemporer mencoba menghubungkan fikih klasik dengan realitas modern. Tariq Ramadan (2017) menekankan perlunya *recontextualization* terhadap hukum sosial Islam agar tetap relevan. Auda (2008) menegaskan bahwa definisi fakir dan miskin harus mempertimbangkan perlindungan terhadap harta (hifż al-māl), jiwa (hifż al-nafs), dan kemaslahatan sosial.

Redefinisi fakir dan miskin menjadi penting karena berdampak langsung pada ketepatan distribusi zakat produktif. Ketidaktepatan identifikasi mustahiq dapat menimbulkan ketidakadilan, tumpang tindih bantuan, dan kegagalan program pemberdayaan. Sebaliknya, integrasi antara fikih klasik, maqāṣid al-syarī'ah, dan indikator kemiskinan modern memungkinkan penentuan mustahiq secara objektif, akurat, dan aplikatif.

Dengan pendekatan integratif tersebut, zakat produktif dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup mustahiq, memperkuat kemandirian ekonomi, serta mendorong keberlanjutan transformasi sosial. Redefinisi yang tepat menjadi fondasi penting bagi efektivitas zakat dalam pengentasan kemiskinan.

1.2 Relevansi Kebijakan Zakat Produktif Progresif

Praktik zakat produktif sebenarnya memiliki landasan historis yang kuat dalam tradisi Islam. Umar ibn al-Khaṭṭāb dikenal sebagai figur revolusioner dalam kebijakan hukum Islam yang tidak hanya menyalurkan zakat untuk kebutuhan konsumtif sesaat, tetapi juga menjadikannya instrumen pemberdayaan ekonomi. Dalam beberapa riwayat, Umar memberikan zakat berupa modal produktif seperti uang, unta, atau aset lain kepada fakir dan miskin agar mereka dapat mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan keluarganya secara berkelanjutan (al-Siba'i, 1998). Pendekatan ini sejalan dengan pandangan mazhab Ḥanafiyah yang membolehkan penyaluran zakat dalam bentuk *qīmah* (nilai uang), baik berupa dinar, dirham, maupun aset lain, dengan tujuan utama mencukupi kebutuhan kaum fakir (al-Kāsānī, 2000).

Yusuf al-Qardāwī (2011) menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dapat dilakukan melalui dua model utama. Pertama, zakat diberikan kepada mereka yang

masih mampu berusaha tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidup, seperti pedagang kecil, pengrajin, atau petani yang kekurangan modal dan alat produksi. Kelompok ini dapat diberdayakan melalui zakat produktif sehingga pendapatannya meningkat dan kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi secara stabil. Kedua, zakat diberikan kepada mereka yang tidak mampu berusaha, seperti janda, anak yatim, orang sakit menahun, atau kelompok lemah lainnya. Pada kelompok ini, zakat diberikan dalam bentuk bantuan yang mencukupi kebutuhan dasar selama satu tahun penuh.

Model zakat produktif dalam konteks kontemporer kemudian diterapkan dalam bentuk modal usaha, baik modal kerja maupun modal alat produksi. Dengan model ini, mustahiq tidak hanya menerima bantuan konsumtif, tetapi memperoleh instrumen yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan dan memperoleh nilai tambah dalam kehidupannya (Beik & Arsyianti, 2016). Konsep ini sejalan dengan kaidah fikih:

العمل المتعدي أفضل من القاصر

“Upaya yang memberi dampak luas lebih utama daripada upaya yang dampaknya terbatas.” Kaidah ini mengisyaratkan bahwa zakat produktif lebih utama karena memiliki potensi mengubah mustahiq menjadi muzaki (Az-Zuhaili, 2010).

Imam al-Nawawī (n.d.) memberikan gambaran praktis mengenai pendistribusian modal produktif. Menurutnya, apabila mustahiq berprofesi sebagai pembuat roti, penjual minyak wangi, atau penukar uang, maka zakat dapat diberikan sebesar kebutuhan modal pada profesinya. Hal serupa berlaku bagi penjahit, tukang kayu, jagal, dan profesi lain yang membutuhkan alat kerja. Bagi petani, modal zakat dapat diberikan untuk membeli lahan atau peralatan pertanian sehingga mampu menghasilkan kebutuhan pangan secara mandiri. Namun, apabila mustahiq belum memiliki profesi atau keterampilan, zakat diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif yang mencukupi kebutuhan hidup sesuai standar daerahnya, bahkan se bisa mungkin tidak hanya untuk satu tahun, tetapi menopang proses transisi menuju kemandirian ekonomi. Dengan demikian, distribusi zakat produktif progresif menjadi paradigma penting dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi. Selain berakar kuat pada praktik sahabat dan pandangan ulama klasik, model ini juga relevan dengan pendekatan pembangunan modern yang menekankan keberlanjutan, kemandirian, dan peningkatan kualitas hidup mustahiq

Dalam konteks negara, zakat produktif memperoleh legitimasi operasional melalui regulasi teknis BAZNAS dan Keputusan Menteri Agama (KMA), meskipun belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Peraturan BAZNAS tentang pendayagunaan zakat menetapkan bahwa zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha, alat produksi, serta pendampingan ekonomi bagi mustahik. Kebijakan ini mempertegas orientasi pemberdayaan zakat

yang sejalan dengan prinsip maqāṣid al-shari‘ah. Penelitian menunjukkan bahwa aturan tersebut berhasil mengarahkan lembaga zakat untuk mengembangkan model zakat produktif yang lebih terstruktur dan terukur (Muafif & Anwar, 2023).

Selain itu, Keputusan Menteri Agama yang mengatur mekanisme pengelolaan zakat menegaskan bahwa pendayagunaan dapat dilakukan dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi, termasuk pelatihan dan bantuan peralatan usaha. Aturan ini memberikan dasar hukum bagi BAZNAS dan LAZ untuk mengembangkan skema zakat produktif secara lebih luas. Faizah (2022) mencatat bahwa keberadaan pedoman teknis KMA memperkuat konsistensi pelaksanaan zakat produktif di berbagai daerah dan meningkatkan efektivitasnya dalam mendorong kemandirian mustahik.

Namun, posisi zakat produktif masih berada pada tataran regulasi teknis, sehingga memiliki kepastian hukum yang lebih lemah dibandingkan norma undang-undang. Para peneliti menegaskan perlunya penguatan normatif agar zakat produktif memiliki kedudukan hukum yang lebih tegas dalam kerangka kebijakan nasional pengentasan kemiskinan (Zuchroh, 2022). Dengan demikian, meskipun telah memiliki legitimasi operasional, zakat produktif masih membutuhkan penguatan regulatif di tingkat undang-undang agar implementasinya lebih stabil dan berkelanjutan.

1.3 Efektivitas Zakat Produktif Berdasarkan Temuan Empiris

Efektivitas zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik semakin mendapat perhatian dalam berbagai penelitian kontemporer. Secara umum, kajian empiris menunjukkan bahwa zakat produktif memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, serta kemampuan mustahik untuk keluar dari garis kemiskinan. Arbi et al. (2023) menemukan bahwa distribusi zakat selama pandemi Covid-19 bukan hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga memiliki efek jangka panjang dalam memulihkan pendapatan rumah tangga miskin, terutama ketika disalurkan dalam bentuk modal usaha dan program pemberdayaan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa zakat produktif lebih berkelanjutan dibanding zakat konsumtif yang hanya menyelesaikan kebutuhan sesaat.

Penelitian Faizah (2022) di Jawa Tengah menunjukkan bahwa manajemen modern lembaga zakat, terutama melalui program permodalan usaha mikro dan pendampingan intensif, berdampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas ekonomi mustahik. Dalam konteks ini, pendampingan (mentoring) terbukti menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan program zakat produktif, karena mustahik tidak hanya menerima modal tetapi juga dibekali kemampuan mengelola usaha, mengatur keuangan, dan meningkatkan keterampilan. Hal ini

sejalan dengan prinsip maqāṣid al-shari‘ah yang mendorong terciptanya transformasi sosial jangka panjang.

Di tingkat lokal, Purnamasari et al. (2024) dan Ramadhan et al. (2023) menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan omset usaha mikro mustahik di beberapa daerah, terutama melalui program bantuan alat produksi seperti mesin jahit, peralatan kuliner, dan sarana pendukung usaha lainnya. Dalam beberapa kasus, mustahik yang semula berada pada kategori fakir berhasil naik kelas menjadi kategori miskin atau bahkan mendekati kategori muzakki, meskipun proporsinya masih terbatas. Sementara itu, Muafif dan Anwar (2023) menemukan bahwa zakat produktif di Surabaya memiliki korelasi positif yang kuat terhadap pertumbuhan UMKM mustahik, terutama pada sektor perdagangan dan jasa.

Zuchroh (2022) menegaskan bahwa zakat produktif telah berevolusi menjadi instrumen kebijakan publik yang strategis, terutama dalam kerangka penanggulangan kemiskinan daerah. Pendekatan zakat produktif yang digabungkan dengan program pemerintah daerah, seperti pelatihan UMKM dan bantuan modal bersubsidi, menciptakan efek multiplikatif yang lebih besar dibandingkan program pemerintah atau lembaga zakat jika berjalan secara terpisah. Pada tataran makro, penelitian Salsabila et al. (2025) membuktikan adanya hubungan signifikan antara perkembangan zakat nasional, ketahanan pangan, dan penurunan kemiskinan. Zakat produktif berkontribusi pada stabilitas pendapatan rumah tangga miskin, terutama di sektor pertanian dan usaha mikro pangan.

Meskipun sebagian besar penelitian menunjukkan keberhasilan, terdapat pula catatan kritis terkait keberlanjutan program. Beberapa tantangan yang ditemukan meliputi minimnya pendampingan pasca-penyaluran, lemahnya literasi keuangan mustahik, serta ketidakstabilan usaha mikro yang rentan terhadap perubahan ekonomi. Tantangan ini menunjukkan bahwa zakat produktif membutuhkan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada penyaluran modal, tetapi juga pada penguatan kapasitas sumber daya manusia mustahik. Dengan demikian, temuan empiris ini memberikan landasan praktis bagi perlunya redefinisi fakir-miskin yang lebih operasional serta pentingnya integrasi zakat produktif dalam kebijakan zakat nasional.

Penutup

Redefinisi konsep fakir dan miskin merupakan langkah krusial dalam memperkuat efektivitas zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Literatur klasik memberikan pembedaan mendasar antara fakir sebagai kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar karena keterbatasan fisik atau struktural, dan miskin sebagai kelompok yang memiliki usaha namun tidak mencapai tingkat kecukupan. Sementara itu, literatur kontemporer menempatkan kedua kategori tersebut dalam kerangka

multidimensional yang lebih sesuai dengan kompleksitas ekonomi modern. Integrasi kedua perspektif ini memungkinkan penentuan mustahiq yang lebih objektif, adaptif, dan selaras dengan prinsip maqāṣid al-syārī'ah.

Dalam konteks zakat produktif, temuan historis dan empiris menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui model distribusi berbasis usaha memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan, kemandirian, dan keberlanjutan ekonomi mustahiq. Praktik ulama klasik, pandangan fiqh kontemporer, serta penelitian modern memperlihatkan bahwa zakat produktif bukan sekadar alternatif distribusi, tetapi merupakan instrumen transformasi sosial yang memiliki legitimasi normatif dan efektivitas empiris. Oleh karena itu, redefinisi fakir-miskin menjadi landasan strategis bagi desain program zakat produktif yang lebih tepat sasaran, akuntabel, dan berorientasi pemberdayaan.

Saran

Berdasarkan hasil kajian mengenai redefinisi fakir dan miskin serta relevansinya terhadap optimalisasi zakat produktif, lembaga pengelola zakat disarankan untuk mengembangkan instrumen asesmen yang lebih komprehensif dengan pendekatan multidimensional. Penguatan basis data mustahiq, peningkatan transparansi, serta pengembangan program pemberdayaan berbasis potensi lokal perlu menjadi prioritas agar distribusi zakat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi antara akademisi, praktisi zakat, dan pemerintah menjadi penting untuk memastikan bahwa konsep fakir-miskin yang diredefinisi dapat diimplementasikan secara konsisten dan sesuai prinsip maqāṣid al-syārī'ah.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan penelitian ini, terutama para pengelola lembaga zakat, akademisi, dan praktisi yang turut memberikan informasi, data, dan masukan berharga. Apresiasi juga diberikan kepada instansi dan individu yang berkontribusi dalam proses penelitian hingga penyelesaian tulisan ini. Semoga kerja sama ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengelolaan zakat yang lebih adil dan memberdayakan.

Daftar Pustaka

- Al-Asfahani, R. (2009). *Al-Mufradāt fī Ghari'b al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Kāsānī, A. B. (2000). *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'* (Vol. 2). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Al-Marāghī, A. M. (2006). *Tafsīr al-Marāghī* (Vol. 2). Cairo: Maktabah al-Bābī al-Halabī.
- Al-Nawawī, Y. (1995). *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab* (Vol. 6). Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Qarḍāwī, Y. (2011). *Fiqh al-Zakāh*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Siba'ī, M. (1998). *Al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tasyrī' al-Islāmī*. Amman: Dār al-Warrāq.
- Al-Ṭabarī, A. J. (2001). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* (Vol. 10). Beirut: Dār al-Fikr.
- Arbi, M., Yusuf, M., & Aksara, P. D. (2023). The effectiveness of zakat distribution during the Covid-19 pandemic. *Aqtishod: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 65–79.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3586>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Az-Zuhailī, W. (2010). *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* (Vols. 3–4). Damascus: Dār al-Fikr.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2022*. Jakarta: BPS.
- Faizah, N. (2022). Optimalisasi pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 145–160.
<https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.4774>
- Hairunnas, N. (2020). Redefinisi fakir dan miskin dalam perspektif kontemporer. *Jurnal Syariah*, 28(2), 145–160.
<https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4458>
- Huda, N. R., Ali, M., & Mubarak, H. (2021). Zakat as an instrument of poverty alleviation: Evidence from household welfare improvement. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(2), 45–63.
<https://doi.org/10.18488/journal.65.2021.72.45.63>
- Muslim, I. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Dār al-Salām.
- Muafif, I., & Anwar, S. (2023). Efektivitas zakat produktif terhadap perkembangan UMKM mustahik di Surabaya. *El-Mal: Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(1), 145–158.
<https://doi.org/10.47467/elmal.v4i1.2023>
- Purnamasari, W., Hidayat, R., & Samudera, A. (2024). Productive zakat and empowerment of micro-scale entrepreneurs: A case study in West Java. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, 6(1), 22–35.
<https://doi.org/10.21098/ijier.v6i1.1856>
- Rahmawati, S., & Fitria, T. N. (2019). The effectiveness of productive zakat distribution in improving mustahik family income. *Journal of Islamic Economic Studies*, 27(3), 301–320.
<https://doi.org/10.1108/JIES-07-2019-0032>

- Ramadhan, M. A., Syaifudin, M., & Rois, A. (2023). Dampak zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik di Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(2), 97–112.
[https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13\(2\).97-112](https://doi.org/10.21927/jesi.2023.13(2).97-112)
- Rida, M. R. (1999). *Tafsīr al-Manār* (Vol. 15). Cairo: Dār al-Manār.
- Salsabila, L., Prasetyo, D., & Alim, M. (2025). The role of zakat in strengthening food security and reducing poverty in Indonesia. *Journal of Islamic Public Policy*, 4(1), 55–73.
<https://doi.org/10.24198/jipp.v4i1.2025>
- Zuchroh, A. (2022). Zakat produktif sebagai instrumen kebijakan publik untuk pengentasan kemiskinan. *Jurnal Bimas Islam*, 15(2), 245–267.
<https://doi.org/10.37302/jbi.v15i2.617>

Biografi Singkat Penulis

Nama saya Mukhammad Khabibulloh Idris, lahir di Banjarnegara pada tanggal 19 Oktober 1998. Saya merupakan anak pertama dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Hukum semester 2. Saya berharap dengan menempuh pendidikan di sini, saya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan saya sehingga mampu menjadi seorang profesional di bidang hukum.

